

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kartu Identitas Anak itu sebagai bukti suatu dokumen negara bahwa anak tersebut adalah Warga Negara Indonesia yang telah tercatat dalam dokumen kependudukan. Dan anak yang sudah sah menjadi WNI, akan mendapat hak seperti yang telah tertera dalam Undang Undang Dasar 1945 contohnya seperti, hak untuk mendapat pengembangan diri dengan memeproleh pendidikan dan ilmu pengetahuan dan hak untuk mendapat suatu jaminan hukum, pengakuan dan pengadilan hukum yang adil. Selain itu Kartu identitas Anak juga ini memberi suatu hak seperti, bisa digunakan untuk membuka rekening bank ataupun juga bisa untuk memberi bonus seperti mendapatkan diskon saat membeli suatu barang atau ketika ingin masuk ditempat bermain anak juga akan mendapat potongan harga. Akan tetapi sangat disayangkan karena pelaksanaan KIA ini belum sepenuhnya maksimal, dengan melihat data jumlah anak yang sudah mendapat Kartu Identitas Anak dan yang belum mempunyai. Maka dari itu pemberian perlindungan hak anak pun juga belum maksimal dalam segi pelaksanaan maupun penerapannya.

2. Didalam pembuatan Kartu Identitas Anak juga terdapat beberapa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Kartu Identitas Anak. Faktor-Faktor itu yaitu seperti:
 - a) Faktor kesadaran didalam masyarakat didalam memandang peraturan yang ada
 - b) Faktor tidak adanya sanksi yang tertera didalam peraturan jika tidak membuat atau melaksanakannya
 - c) Faktor alat atau prasarana yang kurang memenuhi.
 - d) Faktor tenaga kerja didalam melaksanakan program-program penunjang Kartu Identitas Anak

Faktor-Faktor itulah yang menjadi masalah besar Pemerintah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan atau pelaksanaan Kartu Identitas Anak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini seharusnya pemerintah setempat terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus lebih aktif lagi dalam pemberian sosialisasi terhadap orang tua anak atau masyarakat yang ada tentang pentingnya Kartu Identitas Anak dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas yang secara resmi pelaksanaannya sudah berlaku nasional diseluruh Indonesia. Dengan mengingat manfaat dan tujuan Kartu Identitas Anak ini sangatlah penting, pemerintah pun juga harus memonitoring pelaksanaan ini

agar berjalan dengan maksimal tanpa permasalahan. Dan seharusnya diberikan aturan yang berupa sanksi juga didalam kebijakannya karena tanpa adanya sanksi masyarakat pun juga pasti tidak peduli dengan aturan tersebut.

Pentingnya hak konstitusional bagi setiap anak ini harus dimanfaatkan dengan baik, agar anak juga mendapatkan suatu pencatatan didalam negara. Masyarakat dan semua orang tua harus memeberikan yang terbaik untuk si anak agar anak tersbut mendapatkan kesejahteraan dan pengakuan bahwa anak itu adalah Warga Negara Indonesia yang dicatat secara resmi dengan bukti Kartu Identitas Anak itu sendiri agar setiap anak mendapatka suatu perlindungan hukum yang sah dari negara. Pemerintah juga harus lebih memaksimalkan lagi dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan ini, karena percuma bila suatu peraturan yang dibuat tetapi hasil atau penerapan tersebut belum sepenuhnya maksimal.

Pemerintah harus lebih menyediakan juga sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak agar masyarakat juga sadar bahwasannya Kartu Identitas Anak ini juga sangat penting bagi si anak. Jika pemerintah memberi pelayanan yang publik yang baik pun pasti masyarakat lebih banyak yang sadar dan tertib dalam membuat dan mengurus Kartu Identitas Anak.